



**■ TAK ADA...**

*Sambungan dari hal 1*

Terutama untuk pendaftaran SMA/SMK yang mulai tahun ini dikelola Pemprov DIJ. Sebab, meski sudah menunjukkan KMS, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ tetap meminta SKTM.

"Akhirnya kami terbitkan surat keterangan pemegang KMS, bukan SKTM. Surat itu untuk lampiran KMS," jelasnya. Menurutnya, tak kurang 500 pemegang KMS menyerbu kantor Dinsos untuk meminta surat keterangan tersebut.

Esti memastikan hanya pemohon yang membawa KMS dan terdata sebagai warga miskin yang dilayani. Kendati demikian, Esti tak menampik banyaknya warga non-KMS yang nekat minta SKTM ke Dinsos. Bahkan, mereka membawa surat keterangan RT dan RW sebagai rujukan. Namun, permintaan mereka tak ada yang dikabulkan.

Menurut Esti, tiap kali penyelenggaraan PPDB selalu ada sebagian warga yang berharap terdaftar sebagai penerima KMS semata-mata untuk mengincar kuota siswa miskin. Esti menegaskan, selama tidak masuk data KMS siapapun tak bakal mendapatkan SKTM.

Sesuai tata kala pengajuannya, calon penerima KMS harus diusulkan oleh ketua RT dan RW terkait. Selanjutnya, petugas

Dinsos melakukan verifikasi langsung ke rumah pemohon sebagai bahan pertimbangan. "Ada yang ngomong, kalau untuk makan cukup, tapi sekolah belum. Motivasi mereka (dapat KMS) untuk mencari kuota siswa kurang mampu," bebarnya.

Melihat fenomena tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumandaru meminta pemkot mengubah parameter penerima KMS. Bukan sebatas merujuk pada indikator yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Jogja Nomor 244/KEP/2012.

Menurut Agung, aspek dan parameter penilaian KMS dalam regulasi tersebut perlu diperjelas dan dipertegas. "Jangan sampai salah sasaran. Yang hanya mengincar kuota pendidikan malah menerima, sedangkan yang benar-benar berhak malah tidak," katanya.

Adapun aspek yang diatur antara lain, pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kendaraan, pendidikan, dan sosial. Tujuan aspek tersebut kemudian dijabarkan menjadi 17 parameter.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Sleman dan Bantul. Dinsos Sleman mengeluarkan 1.218 SKTM yang sebagian besar untuk keperluan PPDB jenjang SMA/SMK.

Namun, Kasi Data Kesejahteraan Sosial Dinsos Sleman Sigit Indarto mengaku tak berwenang me-

nanyakan detail penggunaan SKTM setiap pemohon. "Asalkan pemohon tergolong keluarga miskin dan rentan miskin yang terdata, maka kami berikan SKTM," ujarnya.

Sigit menjamin setiap penerima SKTM benar-benar warga miskin sesuai data yang dipegang Dinsos. Karena warga tidak bisa asal klaim tanpa ada data yang akurat. Jika ada warga tidak mampu yang merasa belum masuk data warga miskin atau rentan miskin Sigit mengimbau untuk segera mendaftar melalui desa masing-masing. Mereka akan dimasukkan dalam pemutakhiran data 2018. Hal itulah yang menguatkan pernyataan Sigit bahwa lembaganya tidak mengeluarkan SKTM bagi warga non-miskin untuk keperluan PPDB. Di Bantul, Kepala Disdikpora Didik Warsito mengklaim tak ada keluhan wali murid seputar SKTM. Keluhan yang disampaikan hanya seputar kebijakan zonasi. Didik memastikan tak ada warga mampu yang mengurus SKTM untuk kuota siswa miskin.

Dikatakan, dinas membuka tiga jalur PPDB tahun ajaran 2017/2018 untuk SD dan SMP. Yakni, jalur prasejahtera, zonasi, dan reguler. Kuota siswa prasejahtera masing-masing 10 persen, baik SD maupun SMP. Sedangkan sistem zonasi mendapat porsi 50 persen. Sisanya reguler.

Nah, bagi siswa yang mendaftar lewat jalur prasejahtera, Disdikpora menerapkan ketentuan khusus. Selain harus menunjukkan SKTM, semakin rendah nilai ujian nasional siswa justru mendapat prioritas lebih besar. Dinas malah tidak memprioritaskan siswa dari keluarga tidak mampu yang mendapat nilai tinggi. "Dari sekian SKTM dan nilai ujian nasional dikumpulkan untuk diketahui mana yang terendah," ucapnya. Karena itu Didik masih membuka peluang untuk siswa jalur prasejahtera yang belum mendapatkan sekolah. Alasannya, siswa dengan nilai menengah rata-rata yang mendaftar PPDB lewat jalur prasejahtera berpotensi gagal diterima di sekolah tujuan.

Dalam pencermatan Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ Budhi Masthuri, kebijakan PPDB jalur prasejahtera yang lebih memprioritaskan siswa bernilai rendah hanya terjadi di Bantul. Namun, dia menilai penerjemahan istilah prasejahtera tidak melanggar petunjuk teknis PPDB dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di bagian lain, Kepala Disdikpora DIJ Kadarman Baskara Aji menyatakan, murid dari keluarga miskin berhak mendapatkan beasiswa. Mengenai siapa yang berhak mendapatkan beasiswa, Disdikpora menyerahkannya ke sekolah masing-masing

untuk verifikasi. Disdikpora sebatas menerima usulan dari sekolah, paling lama hingga akhir September. "Kalau masa-

lah SKTM untuk PPDB sudah selesai," ujarnya. Dikatakan, siswa dari keluarga tidak mampu berhak mendapat

keringanan biaya sekolah. Bahkan, bukan tidak mungkin dibebaskan dari semua beban biaya (pra/dwi/zam/dya/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005